PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
PERWAKILAN
BADAN WAKAF INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BADAN WAKAF INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Wakaf Indonesia serta untuk kelancaran, efisiensi dan optimalisasi pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia perlu ditetapkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
3. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia.
4. Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia Masa Jabatan 2007-2010;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2007 tentang Penetapan Pengurus Badan Wakaf Indonesia Masa Bakti Tahun 2007 – 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA TENTANG PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.

2. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Perwakilan BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota.

3. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Pemda adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi yang selanjutnya disingkat dengan Kanwil Depag adalah instansi vertikal Departemen Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama.

5. Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat dengan Kandepag adalah instansi vertikal Departemen Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Perwakilan BWI dibentuk oleh BWI sesuai dengan kebutuhan.
(2) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BWI.

Pasal 3

Dalam pembentukan Perwakilan BWI sebagimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), BWI berkonsultasi dengan Pemda setempat.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 4

(1) Perwakilan BWI Provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
(2) Perwakilan BWI Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota.
(3) Perwakilan BWI sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai hubungan hierarkis dengan BWI.

Pasal 5

(1) Perwakilan BWI Provinsi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat Provinsi;
2. Melakukan koordinasi dengan Kanwil Depag dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas BWI Provinsi;
3. Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI Provinsi baik ke dalam maupun ke luar;
4. Menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Perwakilan BWI Provinsi melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga independen kepada BWI yang ditembuskan kepada Kanwil Depag;
5. Mempublikasikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada masyarakat melalui media massa setempat.

(2) Perwakilan BWI Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang untuk:
1. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat Kabupaten/Kota;
2. Melakukan koordinasi dengan Kandepag dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas BWI Kabupaten/Kota;
3. Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI Kabupaten/Kota baik ke dalam maupun ke luar;
4. Menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Perwakilan BWI Kabupaten/Kota melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga independen kepada BWI yang ditembuskan kepada Perwakilan BWI Provinsi dan Kandepag;
5. Mempublikasikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada masyarakat melalui media massa setempat.

BAB IV

ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

(1) Susunan organisasi Perwakilan BWI terdiri dari unsur pimpinan, pembantu pimpinan dan anggota.
(2) Unsur pimpinan terdiri dari Kepala dan Wakil Kepala.
(3) Unsur pembantu pimpinan terdiri dari Sekretaris dan Bendahara.
(4) Keanggotaan Perwakilan BWI Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 11 (sebelas) orang dan Keanggotaan Perwakilan BWI Kabupaten/Kota paling banyak 9 (sembilan) orang.

Pasal 7

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Perwakilan BWI, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan:
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. dewasa;
d. amanah;
e. mampu secara jasmani dan rohani;
f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;

g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan
h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.

Pasal 8

(1) Keanggotaan Perwakilan BWI Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh BWI.
(2) Pengangkatan keanggotaan Perwakilan BWI Provinsi diusulkan oleh Kanwil Depag kepada BWI.
(3) Pengangkatan keanggotaan Perwakilan BWI Kabupaten/Kota diusulkan oleh Kandepag kepada BWI.
(4) Keanggotaan Perwakilan BWI yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya atau berhalangan tetap, digantikan oleh anggota baru yang diangkat oleh BWI atas usul Perwakilan BWI.
(5) Keanggotaan Perwakilan BWI diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 9

(1) Keanggotaan Perwakilan BWI berhenti dari jabatannya karena:
   a. berakhir masa jabatannya;
   b. mengundurkan diri;
   c. meninggal dunia.
(2) Keanggotaan Perwakilan BWI dapat diberhentikan dari jabatannya karena:
   a. tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
   b. menyalahgunakan wewenang dan jabatan sebagai anggota Perwakilan BWI.
   c. berhalangan tetap dan/atau tidak dapat melaksanakan tugas selama satu (1) tahun.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

(1) Rapat koordinasi nasional BWI dengan Perwakilan BWI diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(2) Rapat koordinasi di lingkungan Perwakilan BWI diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 11

Setiap pimpinan di lingkungan Perwakilan BWI dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam lingkup satuan organisasi dan hubungannya dengan instansi terkait.

Pasal 12

Setiap pimpinan di lingkungan Perwakilan BWI bertanggung jawab dalam mengoordinasikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas anggotanya.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 13

(1) Perwakilan BWI menyampaikan laporan berkala dan laporan tahunan kepada BWI.
(2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan laporan tahunan disampaikan pada bulan pertama tahun berikutnya kepada BWI.
(3) Perwakilan BWI dapat menyampaikan laporan khusus kepada BWI jika dipandang perlu.
(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
    a. perkembangan perwakafan;
    b. laporan keuangan;
    c. kegiatan yang sudah atau belum terlaksana dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diaudit oleh lembaga independen dan diumumkan kepada masyarakat melalui media massa setempat setelah disampaikan kepada BWI.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

(1) Biaya operasional yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Perwakilan BWI dapat diperoleh dari:
    a. bantuan dari Pemda;
    b. bantuan dari pihak lain yang halal dan tidak mengikat;
    c. imbalan dari hasil bersih 10 % atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sepengetahuan dan persetujuan BWI.

Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan tugas Perwakilan BWI dapat menerima bantuan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang sifatnya tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Bantuan kepada Perwakilan BWI yang berasal dari luar negeri dilakukan melalui BWI.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia akan diatur lebih lanjut oleh BWI.
(2) Peraturan Badan Wakaf Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Oktober 2008

KETUA,

PROF. DR. KH. THOLHAH HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris
Badan Wakaf Indonesia

Dr. Sumuran Harahap, MAg, MM, MH, MSi